

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR, DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian dengan cara membahas atau mengulas kembali penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang berkaitan dengan topik yang diangkat menjadi objek utama penelitian. Kajian pustaka ini merupakan suatu kajian teorik yang esensinya membahas menyangkut implementasi kebijakan program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling). Adanya kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi sebuah panduan yang dapat membantu menyusun hasil penelitian berdasarkan teori dan pemahaman yang tepat dan sesuai.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling). dilakukan oleh Yelsi Helina pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dalam Program Mepeling Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan implementasi kebijakan dalam program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan reduksi data,

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan hambatan seperti kurang jelasnya komunikasi dalam penyampaian informasi pelayanan, adanya gangguan pada konektivitas jaringan, dan minimnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling). dilakukan oleh Galih Rahmadilah pada tahun 2023 dalam penelitiannya yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan Dokumen Kependudukan Melalui Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan pembuatan dokumen kependudukan melalui Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan masalah pada dimensi tangibles (berwujud) yaitu adanya kekurangan dalam segi fasilitas yang disediakan seperti jumlah kursi tunggu

yang kurang, jumlah petugas yang kurang memadai, dan adanya kendala jaringan error dalam proses pengimputan data.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling). dilakukan oleh Silvia Tri Agustin pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Pelayanan memberikan Pelayanan keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui efektivitas program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung khususnya bidang pendaftaran penduduk dan faktor penghambat yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan optimal dan efektif karena masih ditemukan masalah yang berkaitan dengan integrasi dan daptasi yang disebabkan oleh kurangnya proses sosialisasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.

Penelitian sebelumnya mengenai implementasi kebijakan program Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling). dilakukan oleh Desi Rahmawati dan Syaprianto pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul “Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk dapat mengetahui penerapan inovasi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelayanan akta kelahiran keliling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif dan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Mepeling pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan masalah seperti kurangnya jumlah petugas dan kurangnya jumlah sarana prasarana yang dimiliki.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis
1	Yelsi Helina (2019)	Implementasi Kebijakan Dalam Program Mepeling Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Teori Penilaian kinerja implementasi kebijakan dari Purwanto dan Sulitatyastuti (2015)	Kualitatif	Deskriptif	Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)
2	Galih Rahmadilah (2023)	Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan Dokumen Kependudukan Melalui Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan	Teori Keberhasilan Kualitas Pelayanan Publik dari Zeithaml dalam Herdiansyah (2018)	kualitatif	deskriptif	Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)

		Sipil Kota Bandung				
3	Silvia Tri Agustin (2024)	Efektivitas Program Pelayanan Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Teori Efektivitas dari Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005)	Kualitatif	Deskriptif	Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)
4	Desi Rahmawati, Syaprianto (2024)	Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	Teori Kualitas Pelayanan Publik dari Parasuraman (2012)	Kualitatif	Deskriptif	Analisis Interaktif (Miles dan Huberman)

Sumber : Diambil dari berbagai sumber, 2025

Persamaan penelitian antara saya dan peneliti terdahulu terletak pada penentuan dalam memilih metode penelitian, pendekatan penelitian dan teknik analisis yang digunakan, dimana saya dan ke empat peneliti terdahulu menggunakan konsep yang sama yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif, pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu, saya dan peneliti terdahulu juga memiliki persamaan dalam memilih konteks bahasan penelitian yaitu membahas mengenai program Mepeling atau program pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan perbedaan penelitian antara saya dan peneliti terdahulu terletak pada penentuan topik atau fokus penelitian. Topik atau fokus penelitian yang

dipilih oleh saya adalah mengenai implementasi kebijakan program Mepeling pada layanan pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sedangkan topik atau fokus penelitian yang dipilih oleh keempat peneliti terdahulu adalah mengenai implementasi Kebijakan Dalam Program Mepeling Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, kualitas pelayanan publik pembuatan dokumen kependudukan melalui memberikan pelayanan keliling (Mepeling) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, efektivitas program pelayanan memberikan pelayanan keliling (Mepeling) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran keliling (Mepeling) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam penentuan teori yang dipilih, dimana saya menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980), sedangkan keempat peneliti terdahulu menggunakan teori Penilaian kinerja implementasi kebijakan dari Purwanto dan Sulitastyastuti (2015), Teori Keberhasilan Kualitas Pelayanan Publik dari Zeithaml dalam Herdiansyah (2018), Teori Efektivitas dari Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005), dan Teori Kualitas Pelayanan Publik dari Parasuraman (2012).

Kelebihan dalam penelitian antara saya dan peneliti terdahulu adalah peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan proses pelaksanaan program Mepeling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dikaitkan kondisi eksisting yang terjadi, sehingga dapat membuat hasil penelitian atau penarikan kesimpulan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Tabel 2.2
GAP Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kelebihan
1	Yelsi Helina (2019)	Implementasi Kebijakan Dalam Program Mepeling Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Menggunakan topik implementasi kebijakan, pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu juga, memiliki persamaan dalam membahas program Mepeling atau program pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Menggunakan Teori Penilaian kinerja implementasi kebijakan dari Purwanto dan Sulitastyuti (2015), sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Kemudian terdapat perbedaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode naratif.	Peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan proses pelaksanaan program Mepeling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dikaitkan kondisi eksisting yang terjadi, sehingga dapat membuat hasil penelitian atau penarikan Kesimpulan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat.
2	Galih Rahmadilah (2023)	Kualitas Pelayanan Publik Pembuatan Dokumen Kependudukan Melalui Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu juga, memiliki persamaan dalam membahas program Mepeling atau program pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan	Menggunakan Teori Keberhasilan Kualitas Pelayanan Publik dari Zeithaml dalam Herdiansyah (2018), sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Selain itu, terdapat juga perbedaan	Peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan proses pelaksanaan program Mepeling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dikaitkan kondisi eksisting yang terjadi, sehingga dapat membuat hasil

			dan Pencatatan Sipil.	dalam topik penelitian yaitu mengenai kualitas pelayanan publik, sedangkan peneliti mengenai implementasi kebijakan. Kemudian terdapat perbedaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode naratif.	penelitian atau penarikan Kesimpulan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat.
3	Silvia Tri Agustin (2024)	Efektivitas Program Pelayanan Memberikan Pelayanan Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu juga, memiliki persamaan dalam membahas program Mepeling atau program pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Menggunakan Teori Efektivitas dari Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005), sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam topik penelitian yaitu mengenai efektifitas program, sedangkan peneliti mengenai implementasi kebijakan. Kemudian terdapat perbedaan dalam metode penelitian yaitu	Peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan proses pelaksanaan program Mepeling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dikaitkan kondisi eksisting yang terjadi, sehingga dapat membuat hasil penelitian atau penarikan Kesimpulan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat.

				menggunakan metode deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode naratif.	
4	Desi Rahmawati, Syaprianto (2024)	Pelayanan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Keliling (Mepeling) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi	Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu juga, memiliki persamaan dalam membahas program Mepeling atau program pelayanan jemput bola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Menggunakan Teori Kualitas Pelayanan Publik dari Parasuraman (2012), sedangkan peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam topik penelitian yaitu mengenai kualitas pelayanan, sedangkan peneliti mengenai implementasi kebijakan. Kemudian terdapat perbedaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode naratif.	Peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan proses pelaksanaan program Mepeling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan dikaitkan kondisi eksisting yang terjadi, sehingga dapat membuat hasil penelitian atau penarikan Kesimpulan yang lebih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Sumber : Hasil Olah Data, 2025.

2.1.2 *Grand Theory*

2.1.2.1 Konsep Administrasi

Helpiastuti (2024:2) mengemukakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut : “Administrasi dimaknai sebagai suatu ilmu yang didalamnya mempelajari serangkaian proses kegiatan manusia dengan kerjasama”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh manusia untuk dapat saling bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukan.

Muhammad (2019:1) mengemukakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut : “Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membagi tugas atau pekerjaan ke dalam kelompok sesuai dengan urgensi dan tujuannya masing – masing sehingga berbagai pekerjaan yang dilakukan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lebih bersifat terstruktur.

Dewi (2011) dalam Fadli (2022:1) mengemukakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut : “Administrasi merupakan pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretariatan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan suatu bentuk pekerjaan kesekretariatan yang didalamnya melakukan kegiatan pengelolaan data dengan cara mencatat, mengolah, mengirim dan menyimpan.

Pasolong (2013) dalam Qomariah (2024:69) mengemukakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut : “administrasi ialah suatu fenomena sosial dan hidup subur didalam kehidupan sosial bermasyarakat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan kejadian yang ditemui oleh manusia dalam kehidupan sehari – hari atau bermasyarakat yang akan terus tumbuh berulang pada kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Suprayogi (2011) dalam Mursyidah dan Choiriyah (2020:1) menngemukakan bahwa administrasi adalah sebagai berikut : “Administrasi adalah dua orang atau lebih yang bersatu guna mencapai tujuan secara bersama-sama”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang.

2.1.2.2 Ciri Pokok Administrasi

Madjid (2023:4) mengemukakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari administrasi, antara lain :

- 1) Sekelompok orang, artinya seluruh kegiatan mengenai administrasi akan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 2) Kerja sama, artinya dalam seluruh kegiatan mengenai administrasi akan dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara bersamaan;
- 3) Kegiatan sistematis, artinya seluruh kegiatan mengenai administrasi akan dilakukan secara bertahap melalui alur atau proses yang telah ditetapkan sebelumnya atau direncanakan;

- 4) Pembagian tugas, artinya seluruh kegiatan mengenai administrasi akan dilakukan dengan adanya pembagian tugas bagi setiap individu sehingga setiap individu akan melakukan tugas sesuai perintah yang diberikan secara jelas.
- 5) Tujuan, artinya dalam seluruh kegiatan mengenai administrasi didasarkan pada sebuah harapan atau keinginan yang ingin dicapai.

2.1.2.3 Unsur Administrasi

Muhammad (2019:6) mengemukakan bahwa terdapat 10 unsur dalam proses administrasi, antara lain :

- 1) Organisasi, yaitu suatu ruang atau tempat yang berisi sekelompok orang yang akan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan;
- 2) Manajemen, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan menggunakan tahap – tahap manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawsan dan perbaikan;
- 3) Komunikasi, yaitu kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan oleh satu individu ke individu lainnya, individu ke kelompok, atau kelompok ke kelompok lainnya;
- 4) Kepegawaian, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatur pegawai dalam suatu organisasi seperti pembagian tugas dan rekrutmen pegawai;
- 5) Keuangan, yaitu upaya pengelolaan anggaran yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan;

- 6) Perbekalan, yaitu upaya dalam merencanakan, mengadakan dan menggunakan fasilitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan;
- 7) Tata usaha, yaitu kegiatan yang dilakukan berupa mencatat, mendata, mengolah, melaporkan dan menyimpan berbagai data dan informasi yang dimiliki suatu organisasi;
- 8) Hubungan masyarakat, kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh organisasi dengan pihak lainnya yang mendukung berjalannya pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

2.1.2.4 Konsep Manajemen

Susanto (2024:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut:

“Manajemen merupakan tahapan - tahapan di dalam sebuah organisasi yang mana nantinya elemen di dalam pelaksanaan manajemen sendiri pada akhirnya berjalan sesuai dengan yang dikehendaki pimpinan di dalam organisasi yakni perencanaan, pengorganisian, pengaktifan, dan pengawasan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen adalah sebuah tahapan dalam melaksanakan sesuatu sesuai yang dikehendaki seperti melalui perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan.

Terry (2010) dalam Mursyidah dan Choiriyah (2020:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut :

“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu proses dari berbagai tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang dilakukan oleh manusia.

Hasibuan (2006) dalam Mursyidah dan Choiriyah (2020:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut : “Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang dapat digunakan untuk mengatur suatu proses kerja sama agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Firdausijah, dkk (2023:1) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut :

“Manajemen adalah suatu siklus kegiatan yang disusun secara sistematis dan terkoordinir melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Di dalam manajemen, sedikitnya terdapat kegiatan Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), dan *Controlling* (Pengendalian).”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu aktivitas yang direncanakan dan dibuat secara tersusun untuk melakukan suatu kerjasama berdasarkan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang matang.

Handoko (2009:23) dalam Firdausijah (2023:4) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut : “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan

bahwa manajemen merupakan proses yang dilakukan anggota sebuah organisasi untuk mendapatkan sebuah tujuan bersama.

Wijaya dan Rifa'i (2016:15) mengemukakan bahwa manajemen adalah sebagai berikut :

“Manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas manajerial itu dilakukan oleh para manajer sehingga dapat mendorong sumber daya personil bekerja memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang disepakati bersama dapat tercapai.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa manajemen merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lainnya.

2.1.2.5 Fungsi Manajemen

Boddy (2016) dalam krisnawati, dkk (2021:3) mengemukakan bahwa terdapat 4 fungsi dari manajemen, antara lain :

- 1) Perencanaan (*planning*) yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menyusun langkah awal yang akan ditempuh seperti menentukan tujuan dan upaya yang akan diambil;
- 2) Pengorganisasian (*organizing*) yaitu sebuah proses dalam menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan;
- 3) Pengarahan (*leading*) yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh pemimpin agar dapat membuat bawahannya menjalankan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- 4) Pengendalian (*controlling*) yaitu sebuah proses pengawasan yang dilakukan untuk memastikan agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan..

2.1.2.6 Alat Manajemen

Badrudin (2015:21) mengemukakan bahwa terdapat 6 alat dalam manajemen, antara lain :

- 1) *Man* (Manusia), yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi dan digunakan sebagai tenaga kerja untuk melaksanakan berbagai kegiatan organisasi sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) *Money* (Uang), yaitu anggaran yang dimiliki oleh organisasi untuk keperluan pembiayaan seluruh kegiatan administrasi;
- 3) *Methods* (Prosedur), yaitu alur yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan sehingga lebih terstruktur;
- 4) *Materials* (Bahan Baku), yaitu bahan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi;
- 5) *Machines* (Mesin), yaitu alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi;
- 6) *Market* (Pasar), yaitu tempat yang digunakan oleh organisasi dalam menjual produk yang dihasilkan.

2.1.2.7 Konsep Organisasi

Wijaya dan Rifa'i (2016:48) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : “Organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerjasama sebagai suatu unit terkoordinasi terdiri setidaknya dua orang atau lebih yang berfungsi mencapai satu sasaran atau serangkaian sasaran”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan suatu ruang untuk orang dapat beraktivitas secara bersamaan untuk mencapai sebuah tujuan.

Fithriyyah (2021:1) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh yang secara sadar dikoordinasikan secara sistematis dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama.” Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan suatu ruang yang di dalamnya terdapat kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kusdi (2009) dalam Fithriyyah (2021:1) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi berasal dari bahasa Yunani *Organon*, yang berarti "alat" (*tool*). Kata ini termasuk ke bahasa Latin, menjadi *organizatio* dan kemudian ke bahasa Perancis (abad ke-14) menjadi *organization*". Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Daft (2010) dalam Rohman (2017:75) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi merupakan sekumpulan (*social entities*) yang memiliki suatu tujuan serta dirancang secara sengaja untuk beraktivitas yang

dikoordinasikan secara sistematis serta terbuka dan terkait dengan lingkungan eksternal". Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan perkumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama dan saling bekerjasama dalam mencapainya.

Robbins (2011) dalam Rohman (2017:75) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi dipandang sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus berupaya mencapai suatu sasaran". Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang telah diatur untuk saling bekerja sama dalam waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Wijayanti (2008) dalam Rohman (2017:76) mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai berikut : "Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan". Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan kerjasama yang telah terkoordinir untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.2.8 Prinsip Organisasi

Marwiyah (2022:11) mengemukakan terdapat prinsip dalam pelaksanaan organisasi, antara lain :

- 1) Prinsip perumusan tujuan, yaitu penentuan arah dan hal yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga menciptakan perencanaan dan pelaksanaan tugas yang jelas;
- 2) Perinsip pembagian kerja, yaitu pemberian tugas kepada setiap pegawai agar dapat melakukan tugasnya sesuai perannya sehingga dapat menciptakan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien;
- 3) Prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang, yaitu pemberian wewenang atau kekuasaan sehingga mereka dapat bertanggung jawab mengenai pekerjaan yang diberikan;
- 4) Prinsip Tingkat pengawasan, yaitu kegiatan untuk mengontrol kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai sehingga dapat terpantau dan dikendalikan sesuai tujuan yang telah ditentukan.
- 5) Prinsip rentang manajemen, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pmimpinan dalam mengawasi seluruh pegawai dengan efektif dan efisien;
- 6) Perinsip kesatuan perintah, yaitu kualitas perintah yang bersifat konsisten untuk dikerjakan oleh pegawai sehingga dapat lebih bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dan pelaporan tugas;
- 7) Prinsip koordinasi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan.

2.1.2.9 Unsur Pembentuk Organisasi

Wijaya dan Rafa'i (2016: 51) mengemukakan bahwa terdapat 6 unsur pembentuk organisasi, antara lain :

- 1) Terdiri dari sekelompok orang, artinya dalam suatu organisasi harus dijalankan oleh dua orang atau lebih dalam pencapaian tujuan atau sekurang – kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
- 2) Memiliki tujuan yang jelas, artinya dalam suatu organisasi harus memiliki pencapaian yang diharapkan agar tercipta perencanaan dan pelaksanaan tugas yang jelas;
- 3) Adanya kerja sama, artinya dalam suatu organisasi harus dijalankan oleh sekelompok orang yang saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan;
- 4) Punya peraturan atau undang – undang, artinya dalam suatu organisasi harus memiliki aturan yang akan dipatuhi oleh anggota dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sehingga bersifat tertib sesuai hukum;
- 5) Punya tempat atau sekretariat, artinya dalam suatu organisasi harus memiliki tempat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti perencanaan, diskusi dan Menyusun strategi;
- 6) Punya modal, artinya dalam suatu organisasi harus memiliki biaya atau anggaran yang dapat digunakan sebagai modal dalam melakukan berbagai kegiatan.

2.1.3 *Middle Theory*

2.1.3.1 Konsep Administrasi Publik

Kristiyanto (2012) dalam Qomariah (2024:57) mengemukakan bahwa publik adalah sebagai berikut : “Publik merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang tidak harus dalam suatu wilayah geografis yang sama namun memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap suatu hal”. Berdasarkan definisi tersebut menyebutkan bahwa publik dapat diartikan sebagai perkumpulan manusia yang saling memiliki kondisi atau tujuan yang sama walaupun tidak dalam satu tempat yang sama atau tidak saling berdekatan.

Silviani (2020) dalam Qomariah (2024:58) mengemukakan bahwa publik adalah sebagai berikut : “Publik memiliki pengertian masyarakat, tetapi penggunaan istilah publik tetap dipertahankan untuk memudahkan dalam membedakan dengan istilah masa dan crowd (kerumunan) meskipun perbedaan itu sangat tipis sekali”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa publik dapat dianggap sebagai suatu masyarakat yang sedang berkumpul dalam suatu tempat dan melakukan kegiatan yang sama, namun tidak dalam keadaan yang berkerumun.

Nugroho (2013) dalam Winengan (2019:9) mengemukakan bahwa publik adalah sebagai berikut : “Publik merupakan lingkup di mana orang menjadi warga negara, ruang di mana warga negara berinteraksi, di mana negara dan masyarakat eksis”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa publik merupakan suatu tempat yang diisi oleh sekumpulan manusia di dalamnya untuk dapat menjadi warga negara yang saling berinteraksi dan menciptakan eksistensi.

Satibi (2012:11) mengemukakan bahwa publik adalah sebagai berikut :

“Publik secara sosiologis kata ‘publik’ bisa dimaknai sebagai masyarakat yang mengandung arti “sistem antar hubungan sosial dimana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama. Selain itu, di dalam kehidupan masyarakat tersebut terkandung norma, nilai-nilai atau kebiasaan tertentu yang secara fungsional mengikat atau membatasi kehidupan masyarakat yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa publik merupakan suatu kondisi dimana setiap manusia tinggal dan hidup bersama sama dalam sebuah kebiasaan yang diatur oleh aturan tertentu.

Sedangkan terkait konsep administrasi publik, Iggirisa (2022:8) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut : “Administrasi publik merupakan keseluruhan proses kegiatan pemerintah dimana sumber daya dan personilnya diorganisir dan dikoordinir dalam melaksanakan kebijakan publik sebagai wujud implementasi kekuasaan politiknya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan didasarkan atas perilaku, sistem dan ketentuan yang terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Syafiie (2016) dalam Qomariah (2024:59) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut : “Administrasi publik merupakan kegiatan tentang bagaimana berbagai badan pemerintah diorganisasi, dilengkapi, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk kegiatan mengenai pemerintahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alur atau proses yang dilakukan untuk dapat menggerakkan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pasolong (2012) dalam Qomariah (2024:55) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut : “Administrasi publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh setiap pegawai organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan guna mencapai target pekerjaan yang harus dicapai.

Hardianto (2023:1) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik, yang sering disebut sebagai administrasi negara, adalah proses kegiatan atau kemampuan kerja sama yang dilakukan pemerintah saat membuat keputusan dengan tujuan mengatur kepentingan yang berkembang di masyarakat (publik) dan menyelesaikan suatu masalah”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah di lingkungan masyarakat dengan cara menciptakan kerja sama antar pihak yang terkait guna memudahkan pekerjaan.

Panjaitan (2021:1) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut :

“Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal - hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan ilmu yang dipelajari oleh manusia agar dapat mengetahui sistem yang digunakan dalam menjalankan kehidupan bernegara yaitu adanya elemen legislatif untuk menciptakan kebijakan, elemen yudikatif untuk mengawasi jalannya kebijakan dan elemen eksekutif untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat.

Irawan (2017: 223) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebagai berikut : “Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan - tujuan pemerintah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa administrasi publik merupakan sistem yang digunakan untuk dapat mengatur segala aktivitas yang dilalui oleh manusia atau benda agar dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.1.3.2 Ciri Administrasi Publik

Alhamdali (2022:19) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri dari administrasi publik, antara lain :

- 1) Administrasi publik merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dielakkan (necessary), artinya dengan adanya kegiatan administrasi publik maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terus berlanjut atau bersifat tetap, berbeda dengan hubungan antara negara dengan swasta yang lebih bersifat sementara atau hanya dalam kondisi tertentu saja.
- 2) Administrasi publik secara eksklusif menjalankan wewenang dan kekuasaannya sehingga berhak memaksakan kehendaknya kepada

masyarakat guna menciptakan masyarakat yang patuh atas hukum dalam rangka menciptakan penghormatan terhadap hukum. Oleh karena itu, administrasi publik merupakan perwujudan dari hal tersebut dan diwujudkan pada berbagai lembaga negara.

- 3) Administrasi publik memiliki hak prioritas dan tanggung jawab moral untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan bimbingan dan pelayanan.
- 4) Administrasi publik memiliki skala yang tidak terbatas, namun proses administrasi negara tetap dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing – masing lingkungan daerah masyarakat.
- 5) Kegiatan pengelolaan tertinggi penyelenggaraan negara adalah kegiatan politik. Birokrasi adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari pejabat publik yang dipilih secara tidak profesional dan menjabat dalam jangka waktu tertentu dengan tugas, fungsi, dan kewajibannya.
- 6) Administrasi publik adalah lembaga publik yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan ketertiban negara. Namun kualitas kinerja pemerintahan sulit diukur karena bersifat kompleks, politis, dan memiliki banyak interpretasi.

Thoha (2008) dalam Sawir (2021:10) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri dari administrasi publik, antara lain :

- 1) Administrasi publik adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable) sehingga setiap masyarakat akan terus berdampingan atau dihadapkan dengan proses administrasi publik sampai kapanpun.
- 2) Administrasi publik memerlukan adanya kepatuhan, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakatnya untuk patuh terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
- 3) Administrasi publik mempunyai prioritas sehingga dalam implementasi kebijakannya akan dilakukan berdasarkan urgensinya masing – masing sehingga tidak menciptakan hambatan yang akan menimbulkan dampak yang tidak optimal.
- 4) Administrasi publik mempunyai ukuran yang tidak terbatas, meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- 5) Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis sehingga dipimpin oleh pejabat politik yang dipilih berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan administrasi publik adalah sangat sulit diukur dikarenakan bersifat politis dan memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan.
- 7) Terdapat dua standar penilaian dalam administrasi publik yaitu pihak masyarakat menghendaki administrasi publik berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan di pihak lain administrasi publik

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber - sumber lain yang terbatas.

2.1.3.3 Konsep Kebijakan Publik

Marwiyah (2022:12) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai berikut : “Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu keputusan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Pasolong (2007) dalam Igrissa (2022:31) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai berikut : “Kebijakan merupakan suatu hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan upaya pemilihan solusi yang terbaik atau yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan pertimbangan secara mendalam mengenai berbagai aspek yang dapat terjadi.

Madani (2011) dalam Winengan (2019:8) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai berikut : “Kebijakan merupakan suatu perangkat pedoman atau cetak biru bagi suatu tindakan (*blue print for action*) dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan yang muncul akibat perilaku orang banyak yang tidak terpolah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan

yang terjadi di lingkungan masyarakat akibat fenomena yang terjadi secara mendadak.

Hasbullah (2015) dalam Madjid (2018:8) mengemukakan bahwa kebijakan adalah sebagai berikut : “Kebijakan merupakan terjemahan dari kata "policy" dalam bahasa Inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya tertuju kepada tindakan (produk)”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat sehingga tidak menjadi permasalahan yang terjadi secara berlarut – larut atau lebih besar dampaknya.

Adapun terkait konsep kebijakan publik seperti yang disebutkan oleh Marwiyah (2022:12) adalah sebagai berikut : “Kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menanggapi atau tidak mengenai fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.

Anggara (2014) dalam Dewi (2022:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut :

“Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dari mulai tahap awal sampai tahap akhir penyelesaian.

Dye (2013) dalam Igrissa (2022:31) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut : “Kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*)”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu pilihan yang diambil oleh pemerintah dalam menyikapi kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat, baik itu hal yang akan dilakukan maupun hal yang tidak akan dilakukan.

Igrissa (2022:33) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut :

“Kebijakan publik merupakan suatu rumusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk dilaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, baik berupa peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada hakekatnya bersifat mengikat dan mengatur kehidupan suatu organisasi atau negara”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk peraturan yang bersifat mengikat aktivitas masyarakat sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai aturan yang telah ditetapkan guna menciptakan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram.

Adianto dan Maryani (2014) dalam Iriawan (2024:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut : “Kebijakan publik merupakan alat untuk menghadapi dinamika yang ada di lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan sistem yang digunakan untuk dapat menghadapi hambatan atau

permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar kita sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas atau pekerjaan dengan optimal.

Edward III dalam Widodo (2021:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut : “Kebijakan publik merupakan “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*”. Kebijakan adalah rangkaian rencana dan tujuan pemerintah”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk tujuan yang akan dicapai, sehingga setiap pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan akan mengacu atau berpedoman terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Nugroho (2013) dalam Winengan (2019:11) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut :

“Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara, atau sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu strategi yang dimiliki oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menciptakan kepuasan dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Islamy (2014) dalam Malau (2024:4) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut : “Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat, Tindakan yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan

langkah yang diambil oleh pemerintah yang didasarkan pada aturan yang berlaku sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.4 Ciri kebijakan Publik

Suharno (2010) dalam Marwiyah (2022:13) mengemukakan bahwa terdapat 5 ciri kebijakan publik, antara lain:

- 1) Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan sebagai yang bersifat kebetulan atau serba acak, namun dalam sistem politik modern mengarah sebagai suatu tindakan yang direncanakan;
- 2) Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang akan saling berkaitan dan dilakukan oleh pemerintah menggunakan pola tertentu untuk mencapai tujuan ;
- 3) Keputusan yang lahir dalam kebijakan publik tidak hanya sampai pada lahirnya suatu undang – undang, namun akan berlaku hingga terjadinya implementasi yang terdapat pemaksaan di dalamnya;
- 4) Kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi pernyataan yang benar dilakukan oleh pemerintah dengan bidang tertentu;
- 5) Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif karena didalamnya meliputi keputusan yang kemungkinan pada akhirnya akan menjadi suatu masalah sehingga diperlukan keterlibatan dengan permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya.

Affrian (2012) dalam Dewi (2022:21) mengemukakan bahwa kebijakan publik memiliki 5 ciri umum, antara lain :

- 1) Setiap kebijakan publik memiliki tujuan, karena untuk menjalankan keputusan politik diperlukan perencanaan yang matang sehingga akan berjalan dengan terarah.
- 2) Kebijakan publik tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kebijakan lainnya karena setiap kebijakan akan saling berkaitan satu sama lain dengan melihat berbagai aspek di dalamnya untuk menciptakan implementasi yang baik.
- 3) Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar dibicarakan atau menjadi keinginan semata.
- 4) Kebijakan dapat bersifat pasif, larangan, atau berupa arahan dalam implementasi yang dijalankan.
- 5) Kebijakan didasarkan pada hukum karena memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat masyarakat menjadi patuh.

2.1.3.5 Tahapan Kebijakan Publik

Dunn (2003) dalam Marwiyah (2022:14) mengemukakan bahwa tahapan yang harus dilakukan dalam membuat kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Agenda, yaitu sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik, karena didalamnya terdapat ruang untuk menentukan segala kebutuhan, menentukan suatu isu publik yang

akan diangkat menjadi agenda pemerintah dan menentukan langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi..

- 2) Formulasi Kebijakan, langkah yang dilakukan untuk membahas masalah yang sedang terjadi dengan cara didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Nantinya, akan dikumpulkan berbagai alternatif yang dapat digunakan sebagai Solusi penyelesaian dan akan dipilih alternatif yang dirasa paling tepat untuk digunakan.
- 3) Legitimasi Kebijakan, yaitu upaya untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Hal ini dikarenakan, dalam implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah diperlukan dukungan atau kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara optimal.
- 4) Implementasi Kebijakan, yaitu upaya untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh unit - unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.
- 5) Evaluasi Kebijakan, yaitu suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah - masalah kebijakan, program - program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Dewi (2022:11) mengemukakan bahwa terdapat 6 tahapan kebijakan publik, antara lain :

- 1) Identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu upaya pengumpulan masalah yang bisa dilakukan melalui tuntutan dari individu atau kelompok terhadap kegiatan pemerintah.
- 2) *Agenda setting*, yaitu penetapan hal – hal yang telah disepakati oleh pejabat publik mengenai masalah publik yang terjadi.
- 3) Perumusan usul kebijakan, yaitu proses penentuan agenda dalam permasalahan dan pengusulan program untuk menyelesaikan masalah.
- 4) Pengesahan kebijakan, yaitu proses memilih usulan dan pembentukan dukungan dalam kegiatan politik dan digunakan untuk mengesahkan kebijakan sebagai undang – undang yang melibatkan hukum.
- 5) Pelaksanaan kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakan dengan cara menyiapkan pembiayaan dan sebagainya melalui organisasi birokrasi,
- 6) Evaluasi kebijakan, yaitu proses menganalisis tentang efektivitas program, hasil yang dicapai, dan dampak yang timbul sehingga dapat disesuaikan dan menjadi lebih sempurna.

2.1.4 *Applied Theory*

2.1.4.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Dewi (2022:120) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi merupakan penerapan dari sebuah kebijakan yang di dalamnya berisi tentang Langkah-langkah dan proses kegiatan”. Berdasarkan

definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil berupa langkah – langkah yang harus ditempuh untuk dapat mencapai tujuan.

Igirissa (2022:55) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi kebijakan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kebijakan, dalam hal ini berupa kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setelah melalui proses penetapan keputusan sehingga keputusan tersebut dapat dilakukan sesuai rencana yang telah dibuat.

Ravyansyah,dkk (2022:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi diartikan sebagai kegiatan pelaksanaan atas apa yang telah diputuskan dan disepakati sebelumnya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan upaya realisasi yang dilakukan atas keputusan yang telah ditetapkan dan disetujui sehingga dapat segera dirasakan dampaknya.

Jumroh dan Pratama (2021:1) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut :

“Implementasi adalah sebuah konsep yang memiliki rentang pemaknaan sangat luas tidak sekadar berkaitan dengan pelaksanaan (*execution*) sebuah program atau kegiatan, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi serta hasil dan manfaat yang diperoleh”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berisi mengenai berbagai langkah pelaksanaan, faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dan dampak yang dapat diraih dari adanya proses pelaksanaan suatu keputusan.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Marwiyah (2022 : 36) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi adalah sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik berasal dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan upaya realisasi atas keputusan yang telah diputuskan sebelumnya oleh berbagai elemen pemerintah baik itu Tingkat perencana, pelaksana maupun pengawas.

Setiawan (2004) dalam Sawir (2021:170) mengemukakan bahwa implementasi adalah sebagai berikut : “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses kerjasama antar pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya guna dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun terkait konsep implementasi kebijakan publik seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980) dalam Sawir (2021:178), adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan publik adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang terdampak”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan berbagai upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, mulai dari legislatif yang menciptakan kebijakan, eksekutif yang melaksanakan kebijakan, yudikatif yang mengawasi dan menetapkan ketetapan hukum dalam kebijakan yang

dilaksanakan hingga dapat menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dunn (2003) dalam Igrissa (2022:55) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut : “Implementasi kebijakan publik merupakan bagian dari rangkaian pentahapan dalam kebijakan publik, disamping formulasi kebijakan, penilaian kebijakan dan lain-lain”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan dalam melakukan realisasi terhadap kebijakan publik yang telah dibuat sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Ghazali (2016:34) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: “Implementasi kebijakan publik adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan upaya yang diambil oleh pemerintah karena dapat menciptakan dampak yang sangat besar atas penyelesaian permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada suatu lingkungan.

Jumroh dan Pratama (2021:9) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan publik adalah tindakan atau upaya yang berkelanjutan yang terjadi dan dilakukan di lingkungan yang terus berkembang dan berubah, sehingga memerlukan strategi yang tepat agar efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta mampu membawa hasil dan manfaat yang besar bagi penggunaanya”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani

permasalahan di lingkungan masyarakat sehingga harus disertai dengan strategi keberlanjutan agar dapat terus diterapkan dimasa yang akan datang.

Hill dan Hupe (2019) dalam Ramadhan (2024:28) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut : “Implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai aktor di berbagai tingkatan pemerintahan dalam menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret di lapangan”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh berbagai elemen di lingkungan pemerintah baik legislatif, eksekutif dan yudikatif guna menciptakan keputusan yang tepat dan dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat secara optimal.

Howlett dan Mukherje (2019) dalam Ramadhan (2024:30) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dimensi tersebut meliputi dimensi kelembagaan, politik, administratif, dan sosial, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah kebijakan direalisasikan di lapangan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai dimensi dalam proses pelaksanaannya seperti kelembagaan yang terlibat, keputusan politik yang harus diambil, proses administrasi yang harus dihadapi dan kondisi sosial yang harus dipertimbangkan sehingga harus diperhatikan dengan sangat serius agar dapat menjadi kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2017:126)

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan publik merupakan tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuan yang telah diterapkan”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan

publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat sehingga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dan didasarkan atas proses atau cara yang paling tepat.

2.1.4.2 Unsur Implementasi Kebijakan

Subianto (2020) dalam Dewi (2022:122) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam dalam proses implementasi kebijakan, antara lain :

- 1) Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan - tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan;
- 2) Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai atau *outcome*, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan;

- 3) Didalam proses pelaksanaan kebijakan, terdapat 3 unsur penting dan mutlak yang harus diperhatikan, seperti :
 - a) Adanya kebijakan atau program yang akan dilaksanakan;
 - b) Adanya kelompok sasaran atau target yang akan disasar oleh kebijakan;
 - c) Adanya unsur pelaksana (Implementor).
- 4) Kualitas implementasi kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik) dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program - program pembangunan.

Tachjan (2006) dalam Sawir (2021:172) mengemukakan bahwa unsur - unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, antara lain :

- 1) Adanya unsur pelaksana sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan, sehingga diperlukan pihak yang dipilih untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- 2) Adanya program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditentukan sehingga setiap masalah masalah yang terjadi akan mudah selesai secara cepat dan tepat;
- 3) Adanya *Target group* atau kelompok sasaran sebagai target dalam implementasi kebijakan yang dilakukan sehingga implementasi kebijakan tidak akan menyasar pihak yang salah.

2.1.4.3 Tahap Implementasi Kebijakan

Malian (2021) mengemukakan bahwa terdapat 6 tahapan dalam implementasi kebijakan, antara lain :

- 1) Perencanaan Implementasi, yaitu tahap awal implementasi dengan cara menentukan langkah - langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan kebijakan seperti mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, penentuan jadwal, dan perumusan strategi pelaksanaan.
- 2) Koordinasi dan Kolaborasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dengan seluruh pihak yang terkait agar implementasi kebijakan publik dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur seperti melakukan pembentukan tim implementasi, pertemuan koordinasi, dan pembagian peran yang jelas.
- 3) Alokasi Sumber Daya, yaitu tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan publik seperti penyiapan anggaran, personel, infrastruktur, atau teknologi yang diperlukan agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan optimal.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan yaitu upaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan, pelatihan, pengawasan, pemberian insentif, atau penerbitan peraturan yang diperlukan kepada masyarakat.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengawasi jalannya implementasi kebijakan agar dapat terawasi dan diperbaiki secara cepat. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data,

pemantauan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut.

- 6) Penyesuaian dan Perbaikan yaitu upaya yang dilakukan untuk memastikan agar hasil pemantauan dan evaluasi dapat direalisasikan menjadi suatu solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik. Langkah yang dapat dilakukan seperti melakukan adaptasi, perubahan kebijakan, atau peningkatan kapasitas institusional untuk memperbalki implementasi kebijakan di masa depan.

Islamy (2009) dalam Marwiyah (2022:37) mengemukakan bahwa terdapat tahap - tahap implementasi kebijakan yang terbagi dalam 2 bentuk, antara lain :

- 1) *Self-executing*, yaitu perumusan dan pengesahan suatu kebijakan akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain;
- 2) *Non self-executing*, yaitu suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai.

2.1.4.4 Model Implementasi Kebijakan

Edward III (1980) dalam Sawir (2021:172) mengemukakan bahwa terdapat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, antara lain :

1) Komunikasi.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan dimensi komunikasi tersebut, antara lain :

- a) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan

kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c) Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Ini karena perintah yang diberikan sering berubah - ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2) Sumber daya

Indikator sumber - sumber daya terdiri atas beberapa elemen, antara lain :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM) Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi. Terdapat 2 bentuk informasi yang harus diperlukan dalam implementasi kebijakan yaitu : (1) Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. (2) Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksanaan

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal - hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, antara lain :

- a) Efek Disposisi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan - hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan - kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksanaan kebijakan haruslah orang - orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*Staffing the Bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing personil*.
- c) Insentif; Edwards III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan dengan cara menambahkan keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat

para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interes*) atau organisasi.

4) Struktur Birokrasi

Walaupun sumber - sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber - sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

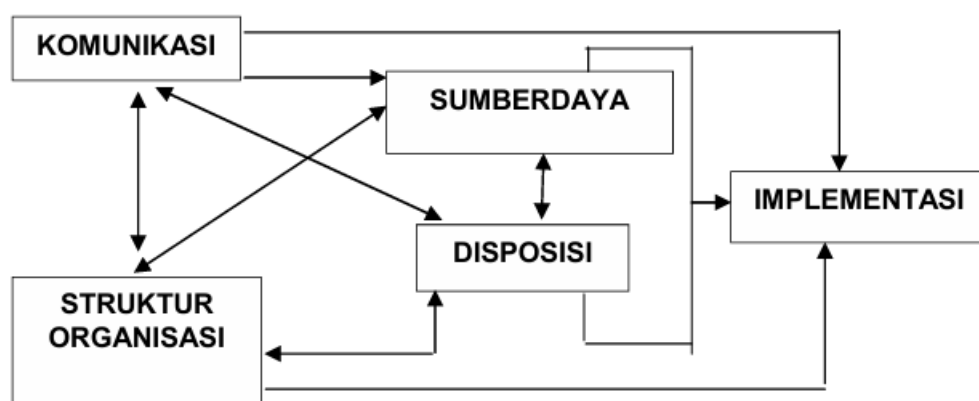
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik antara lain:

- a) Membuat *Standard Operational Procedures* (SOP) yang lebih fleksibel. SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksanaan kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan - kegiatannya pada setiap harinya (*days to-days politics*) sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Adapun 4 dimensi yang dikemukakan oleh Edward III dalam Sawir (2021:172) dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Model Implementasi Kebijakan Edward III (1980)

Grindle (1980) dalam Sawir (2021:177) mengemukakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcome*, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, seperti :
 - a) Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok;
 - b) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Jones (1996) dalam Sawir (2021:178) mengemukakan bahwa terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, antara lain :

- 1) Organisasi yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak;
- 2) Interpretasi yaitu menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
- 3) Penerapan yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembelajaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Marwiyah (2022:39) mengemukakan bahwa terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, antara lain:

- 1) Standart sasaran kebijakan dan standart sasaran kebijakan harus jelas dan terukur.
- 2) Sumber daya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumberdaya non manusia.

- 3) Hubungan antar organisasi yaitu perlu banyak program implementasi sebuah program dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
- 4) Karakteristik pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma - norma, dan pola - pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Kemudian semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yakni variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementator adalah mencakup respon implementator tiga hal penting, yaitu: respon implementator terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Marwiyah (2022:41) mengemukakan bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Faktor yang dimaksud antara lain :

- 1) Mudah atau tidaknya masalah kebijakan publik yang akan dibuat
- 2) Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang akan dikehendaki
- 3) Kemampuan kebijakan secara terstruktur perlu proses implementasi secara tepat
- 4) Variabel-variabel di mempengaruhi implementasi. luar undang-undang

2.1.4.5 Konsep Program

Arikunto dan Jabar (2009) dalam Ananda dan Rafida (2017:5) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut :

“Program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan suatu langkah dalam melakukan realisasi dalam kebijakan yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Ananda dan Rafida (2017:5) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut : “Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan suatu perencanaan yang akan memuat banyak pihak didalamnya untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ferdinan (2023:11) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut: “Program dapat pula didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas yang terorganisir yang d desain untuk mencapai tujuan tertentu seperti pada pernyataannya bahwa koleksi terorganisir dari kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terkendali untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Khaerudin dan Suharto (2022:10) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut : “Program ialah sesuatu yang dicoba lakukan seseorang atau lembaga dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Berdasarkan

definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan percobaan yang dilakukan oleh suatu individu tau kelompok yang ditujukan untuk mencapai hal yang diharapkan.

Spaulding (2008) Khaerudin dan Suharto (2022:10) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut : “Program adalah serangkaian kegiatan spesifik yang dilegaskan untuk tujuan yang dimaksudkan, dengan tujuan dan sasaran yang dapat diukur”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan suatu aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis.

Sukardi (2014:4) mengemukakan bahwa program adalah sebagai berikut : “Program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan baik oleh civitas akademika maupun tenaga administrasi lembaga diklat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa program merupakan hasil kebijakan yang telah ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang telah disepakati.

2.1.4.6 Ciri – Ciri Program

Sawir (2021:181) mengemukakan bahwa terdapat ciri dari suatu program program, antara lain :

- 1) Sasaran yang dikehendaki yaitu adanya tujuan atau hasil yang ingin dicapai;
- 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yaitu adanya tenggat waktu yang ditentukan sebagai acuan waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan;

- 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, yaitu adanya anggaran yang dimiliki dan sumber penerimaannya yang jelas;
- 4) Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan, yaitu adanya aktivitas yang dilakukan seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sumber daya yang akan digunakan mencapai tujuan berdasarkan penilaian jumlah, keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

2.1.4.7 Tahapan Program

Tachjian (2006) dalam Sawir (2021:181) mengemukakan bahwa terdapat tahapan dalam pelaksanaan program, antara lain :

- 1) Merancang bangun (design) program yaitu kegiatan perumusan tujuan, pembagian tugas dan penetapan anggaran yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melaksanakan (aplication) program yaitu kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan sumber daya sesuai tugasnya dan menggunakan anggaran sesuai kebutuhannya;
- 3) Evaluasi program yaitu kegiatan perbaikan dan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan dapat menciptakan suatu hasil yang optimal.

2.2 Kerangka Berfikir

Sugiyono (2019:95) mengemukakan bahwa kerangka berfikir adalah sebagai berikut : “Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Kerangka berfikir ini akan berisikan mengenai konsep pemahaman terhadap topik penelitian sehingga dapat lebih memudahkan untuk memahami isi penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan program Mepeling pada layanan pendaftaran penduduk. Adanya implementasi kebijakan yang kurang optimal membuat kualitas pelayanan pada layanan pendaftaran penduduk pun menjadi kurang optimal.

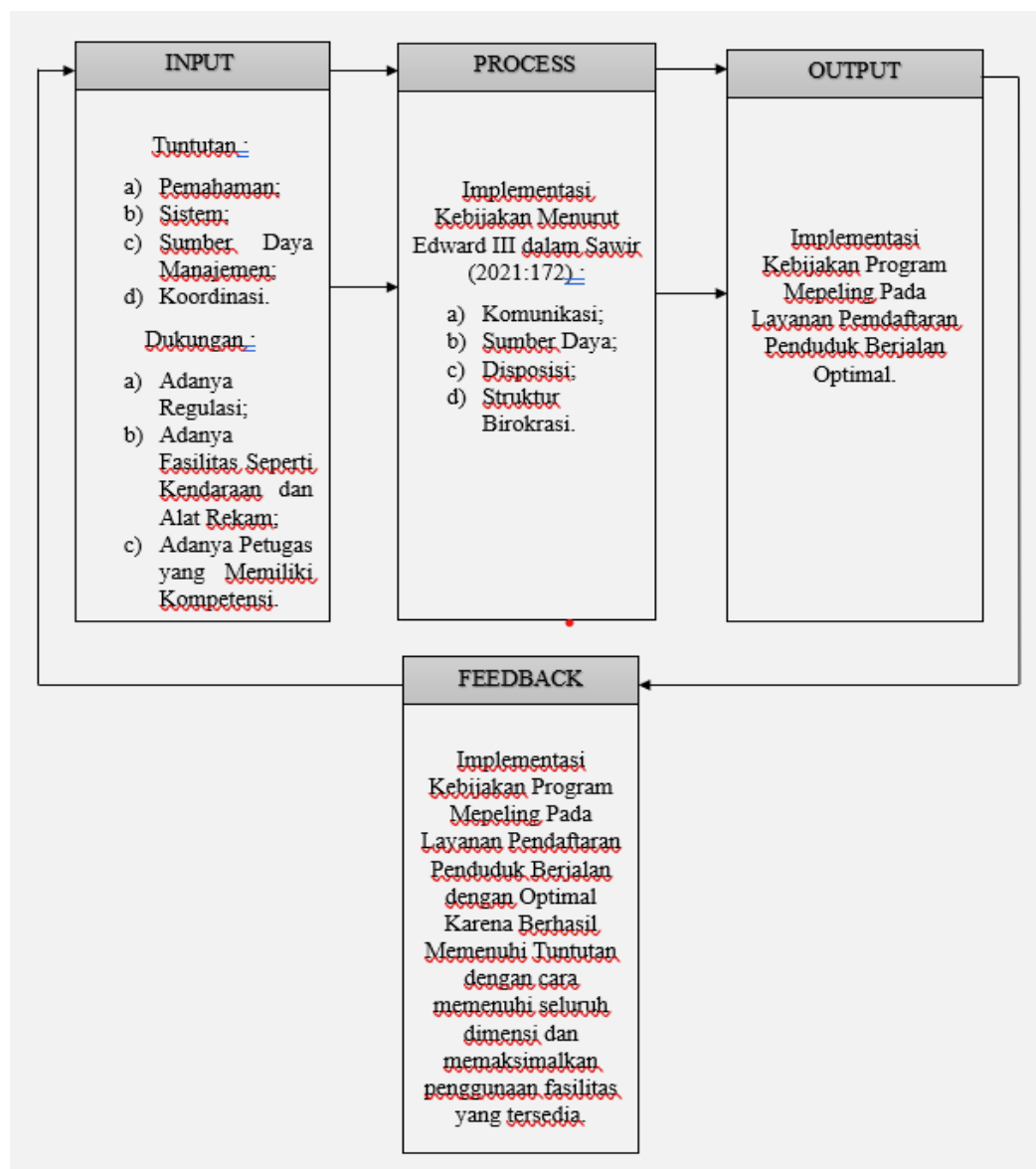
Edward III (1980) dalam Sawir (2021:178) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang terdampak”.

Implementasi kebijakan merupakan hal yang harus dilakukan dengan maksimal oleh setiap organisasi pemerintah agar dapat menciptakan manfaat bagi masyarakat dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini termasuk pada pelaksanaan program Mepeling dalam melakukan pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Bandung. Implementasi kebijakan harus dilakukan dengan optimal melalui perencanaan yang matang sehingga dapat menciptakan pelaksanaan layanan pendaftaran penduduk yang efektif dan efisien.

Menurut Edward III dalam Sawir (2021:172), terdapat 4 dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun kerangka berfikir yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.2
Alur Kerangka Berfikir

2.3 Proposisi

Berdasarkan konteks penelitian, rumusan masalah dan kerangka berfikir maka saya mengajukan proposisi sebagai berikut :

- 1) Implementasi kebijakan program Mepeling pada layanan pendaftaran penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum dilakukan dengan maksimal dan dapat ditentukan oleh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
- 2) Terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan program Mepeling pada layanan pendaftaran penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yaitu adanya informasi yang tepat, proses pelayanan yang cukup lama, fasilitas yang tidak memadai dan birokrasi yang belum sempurna.
- 3) Terdapat upaya penyelesaian yang dapat mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program Mepeling pada layanan pendaftaran penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.